

REKONTRUKSI TRADISI WARIS MELALUI PRAKTIK HADIAH PADA KELUARGA PLURAL DESA PATOMAN BANYUWANGI

Kholis Aldina¹, Lailiyatur Rohmah²

^{1,2}Universitas Al-Falah Assunniyyah, Jember, Indonesia

¹kholisaldina2002@gmail.com, ²lailiyaturrohmah84@gmail.com

Abstract: This study examines the reconstruction of inheritance traditions within religiously plural families in Patoman Village, Banyuwangi. Interfaith inheritance practices raise normative issues, particularly within Muslim families, as Islamic law does not permit inheritance between individuals of different religions, while Patoman society lives in a plural social context that strongly upholds familial harmony. This research employs a qualitative descriptive method with an ethnographic approach through observation, semi-structured interviews, and documentation. The findings reveal that the Patoman community develops adaptive inheritance patterns based on family deliberation (*musyawarah*). Within Muslim families, the distribution of assets to family members of different religions is carried out using the term gift (*hadiah*) as a cultural and religious strategy to maintain harmony without violating Islamic inheritance norms. Meanwhile, in non-Muslim families, inheritance practices follow the respective customary and religious provisions. Customary leaders and religious figures play a mediating role in negotiating cultural and religious values, ensuring that inheritance practices are socially and religiously acceptable. This study affirms that inheritance practices within the plural society of Patoman Village represent a form of living law, shaped through dynamic negotiations among customary law, religious norms, and social needs in maintaining harmony and cohesion among interfaith families.

Keywords: Inheritance; Plural families; Living law; Family deliberation; Interfaith inheritance

Abstrak: Penelitian ini mengkaji rekonstruksi tradisi kewarisan dalam keluarga plural beragama di Desa Patoman, Banyuwangi. Praktik waris beda agama menghadirkan persoalan normatif, khususnya dalam keluarga Muslim karena hukum Islam tidak memperkenankan pewarisan lintas agama, sementara masyarakat Patoman hidup dalam konteks sosial yang plural dan menjunjung tinggi harmoni kekeluargaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Patoman mengembangkan pola waris adaptif berbasis *musyawarah* keluarga. Dalam keluarga Muslim, pembagian harta kepada anggota keluarga yang

berbeda agama dilakukan dengan menggunakan istilah “hadiah” sebagai strategi budaya dan keagamaan untuk menjaga keharmonisan tanpa melanggar norma fikih waris. Sementara itu, pada keluarga non Muslim, praktik pewarisan mengikuti ketentuan adat dan agama masing masing. Tokoh adat dan tokoh agama berperan sebagai mediator dalam proses negosiasi nilai budaya dan agama, sehingga praktik pewarisan dapat diterima secara sosial dan religius. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik kewarisan pada masyarakat plural di Desa Patoman merupakan bentuk hukum yang hidup (*living law*), yang terbentuk melalui negosiasi dinamis antara hukum adat, norma agama, dan kebutuhan sosial dalam menjaga keharmonisan serta kohesi keluarga lintas agama.

Kata kunci: Kewarisan; Keluarga plural; *Living law*; Musyawarah keluarga; Waris beda agama

PENDAHULUAN

Praktik warisan dalam keluarga beda agama menghadirkan persoalan kompleks pada masyarakat majemuk, karena setiap keputusan terkait pembagian harta tidak hanya menyentuh aspek hukum dan agama, tetapi juga memengaruhi hubungan kekeluargaan, kohesi sosial, serta cara komunitas menegakkan nilai-nilai toleransi dan keharmonisan sehari-hari.¹ Desa Patoman, Banyuwangi, yang dikenal sebagai “Desa Pancasila”, menawarkan studi kasus yang menarik karena hidup berdampingan secara harmonis antaragama.² Di dalam hukum Islam terdapat ketentuan halangan hak kewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang berbeda agama, sehingga setiap pembagian harta di antara anggota keluarga lintas keyakinan harus memperhitungkan batasan-batasan syariat, sekaligus mempertimbangkan hubungan kekeluargaan dan keharmonisan sosial agar tidak menimbulkan konflik atau ketegangan di dalam keluarga.³ Karakter plural dan kekeluargaan masyarakat Patoman, yang hidup berdampingan secara harmonis antaragama, diduga mendorong pola waris adaptif yang perlu dicermati lebih lanjut untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya dan agama yang terkandung dalam keluarga berbeda keyakinan.

¹ M. S. Huda, I. Choeri, dan S. Ma'arif, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.36312/jml.v5i4.3591>

² I. K. Yudiaana dan S. Romadloni, “Analisis Latar Belakang Kerukunan Antar Umat Beragama,” (2024), <https://doi.org/10.62734/js.v3i1.204>

³ M. A. H. K. M. Waddin dan B. Ashari, “Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, dan Mawāni’ al-Irṭs dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 47–60, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02.1655>

Masyarakat menganggap pembagian warisan secara adat lebih mudah dan meminimalkan konflik kekeluargaan.⁴ Hal ini tidak terlepas dari karakter harta warisan yang bersifat sensitif, karena ketimpangan pembagian sering kali menjadi sumber konflik keluarga ketika hukum waris yang berlainan diterapkan oleh ahli waris yang berbeda keyakinan.⁵ Tokoh adat maupun tokoh agama berperan penting dalam mengarahkan nilai agar selaras dengan harmoni sosial dan ajaran keagamaan. Sejalan dengan hal tersebut, Maryuliyanto (2024) menegaskan bahwa keberhasilan keluarga adat di Banyuwangi banyak bergantung pada intervensi kekerabatan, yang mengintegrasikan praktik adat dan nilai-nilai kekeluargaan dalam struktur sosial.⁶ Perspektif ini menjelaskan peran hukum adat dalam harmonisasi hubungan sosial, yang diperkuat oleh teori-teori sosiokultural. Dalam konteks masyarakat yang beragam, tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran penting sebagai legitimator sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Yudiaana dan Romadloni (2024).⁷ Sementara itu penelitian sebelumnya oleh Fadani dan Alfarisi (2024) menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam dalam praktik pewarisan pada komunitas Dayak-Muslim di Sintang.⁸ Namun, kajian tentang praktik waris beda agama di Desa Patoman belum banyak dibahas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik waris beda agama di masyarakat plural Desa Patoman, tetapi mengungkap mekanisme negosiasi budaya dan agama yang berlangsung di tingkat keluarga melalui pergeseran istilah waris menjadi hadiah sebagai strategi sosial untuk menjaga keharmonisan dan legitimasi keagamaan. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas kewarisan adat dan harmonisasi hukum dalam masyarakat plural. Namun, sebagian besar kajian tersebut menggunakan pendekatan yuridis atau sosio legal yang menempatkan praktik kewarisan pada tataran normatif dan struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis untuk menelusuri praktik dan negosiasi kewarisan yang berlangsung

⁴ W. Soleman, S. Ambo, dan M. Della Thalita, "Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia," *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>

⁵ Suwarti, D. Khunmay, dan S. Abannokovya, "Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022): 214–227, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21020>

⁶ Maryuliyanto, *Kosmologi Perkawinan Dalam Pandangan Suku Osing*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 1, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i1.34> (Maryuliyanto 2024, M. F. Hidayat 2025)

⁷ I. K. Yudiaana dan S. Romadloni, "Analisis Latar Belakang Kerukunan Antar Umat Beragama," (2024), <https://doi.org/10.62734/js.v3i1.204>

⁸ Fadani dan Alfarisi, *The Harmonization of Customary, State, and Islam in the Practice of Dayak-Muslim Senganan Customary Inheritance in Sintang, Indonesia*, in *I-Mazaabih Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 3 (Taylor and Francis, 2024), 67–76, <https://doi.org/10.4324/9781315251738>

dalam ruang keluarga, sehingga memungkinkan pengungkapan makna dan strategi sosial yang berkembang di masyarakat Patoman, Temuan ini juga memperkaya kajian hukum adat dan hukum Islam dengan menawarkan pola living law berbasis praktik keluarga dalam konteks waris beda agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.⁹ dengan strategi berbasis etnografi pada prinsip teknik tunggal, identifikasi tugas, maju bertahap, penelitian orisinal, dan problem solving.¹⁰ Lokasi penelitian Desa Patoman dipilih secara purposive karena komunitas ini mewakili kehidupan lintas agama yang harmonis dan relevan dengan tujuan penelitian untuk memahami integrasi nilai budaya dan agama. Penentuan informan dilakukan secara bertahap menggunakan *snowball sampling*, yaitu teknik non probabilitas di mana peneliti memulai dari sejumlah kecil informan awal yang memenuhi kriteria dan kemudian meminta mereka merekomendasikan informan lain hingga mencapai kejenuhan data.¹¹ Dimulai dari tokoh kunci seperti kepala desa dan tokoh adat, dari mereka peneliti memperoleh referensi kepada informan lain seperti tokoh agama, aparat KUA, serta warga yang pernah terlibat atau mengetahui praktik waris tersebut. Karena tidak ada kasus waris aktif pada pengumpulan data tahun 2025, penelitian difokuskan pada rekonstruksi yang dilakukan melalui tokoh mediasi dan arsip desa atau keluarga, sehingga menghindari bias emosional dan trauma sesuai prinsip etika etnografi.¹²

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara etnografis semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi lapangan membantu peneliti memahami konteks sosial budaya masyarakat Patoman, termasuk pola komunikasi, hubungan antarkeluarga, dan cara mereka menafsirkan konsep waris dan hibah dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Wawancara semi-terstruktur dan etnografis digunakan untuk menggali makna-makna budaya yang lebih dalam, termasuk alasan penggunaan istilah tertentu serta upaya masyarakat dalam menyeimbangkan adat dengan hukum Islam, sesuai dengan prinsip penggunaan

⁹ Susanto et al., *Konsep Penelitian Kualitatif: Tinjauan Pustaka, Studi Kasus, Pendekatan Etnografi, Informan, In-Depth Interview dan Focus Group Discussion*, Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital 2, no. 2 (Mei 2025), <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i2.485>

¹⁰ Spradley, *The Ethnographic Interview* (Waveland Press, Inc., 2016)

¹¹ Ting et al., *Snowball Sampling: A Review and Guidelines for Survey Research*, Asian Journal of Business Research 15, no. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.14707/ajbr.250186>

¹² Spradley, *The Ethnographic Interview* (Waveland Press, Inc., 2016)

¹³ Kusmayani dan Elfrida, *Reflexive Fieldwork Practices in a Sacred Context: Researching the Baduy Religious Landscape*, FOCUS 6, no. 1 (2025): 111–124, <https://doi.org/10.26593/focus.v6i1.9307>

wawancara etnografis dalam penelitian sosial budaya.¹⁴ Dokumentasi berupa arsip keluarga, dokumen desa, catatan KUA, serta foto lapangan turut melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Keseluruhan data dianalisis secara tematik melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung sepanjang penelitian.¹⁵

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Peneliti membandingkan informasi dari beberapa informan yang berbeda. Menurut McKim (2023) member check dilakukan untuk mengonfirmasi kembali temuan awal agar data yang diperoleh sesuai dengan pengalaman dan pemaknaan masyarakat setempat.¹⁶ Validitas penelitian ini juga mengikuti prinsip peningkatan kredibilitas melalui triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi sumber, serta *member checking*.¹⁷ Langkah ini memastikan bahwa proses penelitian berlangsung secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menggambarkan realitas budaya sebagaimana dipahami oleh masyarakat Desa Patoman.

PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Budaya dan Pola Pewarisan Masyarakat Patoman

Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, merupakan wilayah yang dikenal sebagai “Desa Pancasila” karena keberagaman agama dan kehidupan sosial yang harmonis antar pemeluk agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha.¹⁸ Untuk memahami praktik pewarisan dalam keluarga plural di Desa Patoman, perlu terlebih dahulu dipahami konteks sosial budaya dan nilai-nilai yang memandu interaksi antarwarga. Masyarakat di wilayah ini menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, musyawarah, dan toleransi lintas agama. Temuan awal dari observasi dan wawancara menunjukkan beberapa domain budaya yang muncul secara konsisten, antara lain kekeluargaan, harmoni, musyawarah, penghormatan antaragama, dan nilai hidup bersama. Selain praktik waris, masyarakat Desa Patoman juga menunjukkan nilai inklusivitas dan harmoni lintas agama dalam berbagai kegiatan sosial. Salah satu bentuk keharmonisan sosial antar agama berdasarkan wawancara dengan tokoh agama Islam, santunan

¹⁴ Spradley, *The Ethnographic Interview* (Waveland Press, Inc., 2016)

¹⁵ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 110

¹⁶ C. McKim, “Meaningful Member-Checking: A Structured Approach to Member-Checking,” *American Journal of Qualitative Research* 7, no. 2 (2023): 41–52, <https://doi.org/10.29333/ajqr/12973>

¹⁷ Luthfiyani dan Murbayati, “Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–45328, <https://iptam.org/index.php/iptam/article/view/21803>

¹⁸ Wicaksono, D. B., I. K. Yudiana, dan A. Wahyudiono, *Analisis Nilai-Nilai Multikultural Masyarakat Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi*, Vol. 2 (2019), <https://doi.org/10.17977/um033v2i22019p164>

untuk anak yatim tidak hanya diberikan kepada anak-anak beragama Islam, tetapi juga mencakup anak-anak dari agama lain, khususnya Hindu yang menjadi kelompok dominan selain Islam.¹⁹

Dari beberapa praktik yang terlihat, memperlihatkan bahwa masyarakat menempatkan kepedulian sosial dan nilai kemanusiaan di atas sekadar batasan agama.²⁰ Bentuk solidaritas tersebut mencerminkan cara masyarakat menghidupkan nilai kekeluargaan, toleransi, dan musyawarah, sekaligus menegaskan pola interaksi yang harmonis antarwarga dengan latar belakang agama berbeda.²¹ Aktivitas semacam ini menjadi bagian dari praktik sosial sehari-hari yang mengokohkan identitas kolektif dan memperkuat kohesi komunitas.²² Dalam perspektif etnografi Spradley, domain-domain budaya tersebut menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana masyarakat Patoman memaknai hubungan sosial dan praktik warisan.²³

Pernyataan Bpk H. Zaim selaku tokoh agama Islam menyatakan bahwa “yang seiman adalah saudara seiman, yang berbeda keyakinan adalah saudara antar manusia”. Pandangan ini menunjukkan bahwa harmoni dan kemanusiaan menjadi nilai inti dalam interaksi lintas agama. Nilai ini kemudian menjadi landasan budaya yang menjelaskan mengapa masyarakat mengembangkan pola waris yang adaptif, yang tidak semata mengacu pada sistem normatif hukum agama atau hukum negara.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat variasi aturan waris menurut latar belakang adat keagamaan keluarga. Salah satu informan dari tokoh agama Hindu Desa Patoman (Bpk. Made) menceritakan bahwa seorang perempuan dari keluarga Hindu yang mengikuti adat Hindu Bali, di mana perempuan dipandang telah “masuk” ke keluarga suami sehingga pembagian harta di keluarga asalnya tidak selalu memasukkannya sebagai ahli waris penuh.²⁴ Fenomena ini memperlihatkan bahwa orientasi masyarakat Patoman terhadap waris dipengaruhi oleh kombinasi nilai agama, aturan adat tertentu, serta dinamika kekerabatan lokal.

¹⁹ Wawancara Bapak H. Zaim, Desa Patoman, Banyuwangi, 2025.

²⁰ Wulandari et al., *Menggali Makna Toleransi Antar Umat Beragama dalam Kerangka Keselarasan Sosial*, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JS AI)* 5, no. 2 (2024): 281–296, <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i2.4845>

²¹ Natanael Abraham, “Menciptakan Solidaritas dan Toleransi Masyarakat dalam Keberagaman melalui Moderasi Beragama,” *Jurnal Indonesia Studi Moderasi Beragama* 1, no. 1 (2024): 23–36, <https://doi.org/10.64420/jismb.v1i1.92>.

²² K. Mawardi, “Dynamics of Multiculturalism and Religious Pluralism: Strategies for Building Social Cohesion in Indonesia,” *Asian Journal of Philosophy and Religion* 3, no. 1 (2024): 45–62, <https://doi.org/10.55927/ajpr.v3i1.10130>

²³ Spradley, *The Ethnographic Interview* (Waveland Press, Inc., 2016)

²⁴ Wawancara tokoh adat

Dalam konteks Indonesia yang memiliki pluralisme hukum waris, interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional menciptakan keragaman praktik pewarisan yang hidup di masyarakat.²⁵ Studi ini menunjukkan bahwa pluralisme waris di Indonesia melibatkan lebih dari sekadar sistem hukum formal, tetapi juga interaksi sosial dan budaya yang memberi ruang bagi komunitas lokal untuk menegosiasikan praktik kewarisan mereka sendiri.

Negosiasi Waris Beda Agama serta Peran Tokoh Adat dan Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Patoman, praktik pewarisan lintas agama bukanlah hal asing bagi masyarakat setempat. Beberapa keluarga memiliki anggota yang berbeda keyakinan, sehingga pembagian harta warisan sering kali dilakukan melalui pola-pola kekerabatan yang menekankan keharmonisan keluarga. Pola-pola ini dapat dipahami sebagai bagian dari taksonomi budaya, yaitu pengelompokan sejumlah praktik yang saling berhubungan: musyawarah keluarga, pemberian harta, peran tokoh adat-agama, pemilihan istilah, dan strategi menjaga harmoni.²⁶

Temuan lapangan memperlihatkan keberadaan keluarga dengan latar belakang keyakinan yang berbeda, ini menunjukkan bahwa praktik pewarisan beda agama bukanlah hal asing di lingkungan tersebut. Meski demikian, permasalahan terkait hukum Islam yang tidak memperbolehkan warisan lintas agama menjadi tantangan tersendiri. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat Muslim sering kali tidak menggunakan istilah “waris” bagi anggota keluarga yang berbeda keyakinan, melainkan memakai istilah “hadiah” atau “pemberian”. Istilah ini muncul sebagai bagian dari kesepakatan keluarga untuk menjaga hubungan baik serta menghindari pertentangan dengan aturan keagamaan.²⁷

Bapak Made selaku tokoh adat Hindu Desa Patoman menjelaskan bahwa dalam hukum adat pembagian harta baik sebelum maupun setelah pewaris meninggal tetap disebut waris. Namun, ketika melibatkan anggota keluarga Muslim, pembagian sebelum kematian lebih tepat disebut hibah atau hadiah, agar sesuai dengan ketentuan agama. Dalam proses negosiasi tersebut, tokoh adat dan tokoh agama memegang peran penting sebagai mediator. Penjelasan ini menegaskan bahwa penggunaan istilah “hadiah” merupakan hasil negosiasi budaya dan agama untuk menjaga keharmonisan keluarga lintas keyakinan. Penggunaan istilah “hadiah” tersebut merupakan bagian dari proses penafsiran

²⁵ Erik, Assaad, dan Kamal, *Hukum Kewarisan Islam*, *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 80–90, <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90>

²⁶ Spradley, *The Ethnographic Interview* (Waveland Press, Inc., 2016)

²⁷ Wawancara Bpk Zaim, tokoh agama Islam.

budaya masyarakat (*meaning system*), di mana makna dan praktik lokal dibentuk oleh kebutuhan menjaga keharmonisan sosial.²⁸

Peran tokoh adat dan tokoh agama memegang posisi yang sangat strategis dan penting dalam keseluruhan proses mediasi waris, terutama dalam konteks keluarga yang memiliki anggota dengan keyakinan berbeda. Tokoh adat mengarahkan penyelesaian persoalan waris dengan menekankan nilai-nilai lokal, prinsip kerukunan, dan kesepakatan bersama melalui pendekatan kultural yang adaptif, kontekstual, dan sensitif terhadap kondisi sosial setempat. Mereka memberikan arahan mengenai pembagian harta, termasuk pemilihan istilah yang tepat seperti “hadiah” atau “hibah”, sehingga semua pihak merasa dihormati dan hubungan keluarga tetap terjaga. Sementara itu, tokoh agama berperan sebagai pembimbing sekaligus mediator dalam menyampaikan nilai-nilai toleransi antaragama secara bijaksana, mengedepankan musyawarah, serta menjaga agar praktik sosial yang berkembang di masyarakat tetap selaras dengan ajaran agama. Kehadiran tokoh agama juga membantu mencegah potensi konflik antarumat beragama dengan memberikan perspektif moral dan etika yang diterima bersama.²⁹

Berdasarkan informasi dari pihak KUA setempat, penyelesaian waris beda agama umumnya dilakukan melalui komunikasi internal keluarga yang intens, terbuka, dan penuh pertimbangan, serta melalui tahapan diskusi yang berulang untuk memastikan setiap anggota keluarga memahami keputusan yang diambil. Apabila diperlukan, masyarakat dapat meminta arahan maupun bimbingan lebih lanjut kepada tokoh adat atau tokoh agama di tingkat lokal, sehingga keputusan yang dihasilkan bukan hanya sah secara sosial, tetapi juga diterima secara emosional dan kultural oleh semua pihak yang terlibat.

Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa musyawarah keluarga tetap menjadi prinsip utama dalam menyelesaikan waris lintas agama di berbagai wilayah Indonesia, di mana nilai kekeluargaan dan toleransi mampu menjembatani perbedaan norma hukum formal dan adat dalam praktik pewarisan.³⁰

²⁸ Spradley, *The Ethnographic Interview* (Waveland Press, Inc., 2016)

²⁹ Nurul Malahayati, “Peran Tokoh Agama dalam Mempertahankan Toleransi Antarumat Beragama,” *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah* 8, no. 2 (2024): 45–58, <https://doi.org/10.32832/komunika.v8i2.17821>

³⁰ I. Fahimah, S. Suwarjin, W. Gusmansyah, Z. Zubaedi, dan Jayusman, “*Interfaith Inheritance Within Muslim Families in Indonesia: Practices, Philosophical Foundations, and Prospects for the Development of National Inheritance Law*,” *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (2024): 379–396, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.40907>

Makna Musyawarah dan Living Law dalam Pewarisan

Masyarakat Desa Patoman juga memperlihatkan adanya *living law*, yakni hukum yang hidup dan dijalankan dalam keseharian masyarakat sebagai pedoman perilaku sosial yang diakui dan dipatuhi secara kolektif.³¹ Melalui mekanisme musyawarah keluarga, masyarakat tidak hanya menjaga kerukunan tetapi juga merekonstruksi norma pewarisan agar sesuai dengan kebutuhan sosial.³² Praktik pengalihan harta warisan menjadi “hadiah” kepada anggota keluarga yang berbeda agama merupakan bentuk akomodasi hukum, di mana nilai agama tetap dihormati sekaligus nilai budaya tetap dipertahankan. Fenomena ini menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu adat dan agama berinteraksi secara fungsional tanpa menimbulkan benturan.³³ Hal ini juga menunjukkan bentuk norma hukum hidup secara paralel dan saling menyesuaikan satu sama lain, sebuah kenyataan yang juga tercatat dalam kajian pluralisme kewarisan di Indonesia.³⁴

Masyarakat Patoman memaknai warisan secara luas, sejalan dengan prinsip hukum waris adat yang tidak hanya terbatas pada pembagian harta setelah kematian. Sejumlah penelitian hukum adat menunjukkan bahwa dalam praktik adat, proses pewarisan dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup melalui mekanisme penghibahan, di mana hibah tersebut tetap diperhitungkan dalam pembagian warisan adat.³⁵ Dengan demikian, ketika pewaris telah wafat tanpa meninggalkan hibah maupun wasiat, maka ahli waris yang berbeda agama tidak dapat memperoleh bagian secara langsung menurut hukum Islam. Akan tetapi, masyarakat di Patoman menemukan jalan tengah melalui musyawarah keluarga. Dalam forum ini, para ahli waris yang seagama Islam dapat bersepakat untuk memberikan sebagian harta dalam bentuk hadiah kepada kerabat yang berbeda agama. Mekanisme tersebut tidak dimaknai sebagai “waris” dalam arti hukum Islam formal, melainkan sebagai bentuk solidaritas kekerabatan yang

³¹ Maulana Fahrul Hidayat, Joko Sriwido, dan St Laksanto Utomo, “Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (2025): 80–105, <https://doi.org/10.31599/cva2yj70>

³² Kurnia Widya Bunga Putri Maharani dan Ira Aselina, “Penerapan Asas Musyawarah Mufakat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2023): 11–20, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i1.1596>

³³ Fitriyaningsih Marfuah, Nurul Afifah, dan Ziadatus Salamah, “Penggunaan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama Perspektif Hukum Islam,” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): 21–29, <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1305>

³⁴ Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, Winarni, Muh. Mutawali, Nuruddin, dan Anwar Zein, “Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic, and Civil Systems,” *KALOSARA: Family Law Review* 5, no. 2 (2025): 43–50, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11434>

³⁵ Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, dan Muhammad Dito Efendi, “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–298, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>

dilegitimasi oleh adat. Dengan cara ini, prinsip syariat tetap terjaga sekaligus kohesi keluarga tidak terabaikan.

Pengalihan istilah waris menjadi hadiah pada masyarakat Patoman yang berbeda keyakinan bukan sekadar perubahan bahasa, melainkan strategi kesadaran hukum (*legal consciousness*), yakni penyesuaian istilah agar hak kerabat non-Muslim tetap terakomodasi tanpa menabrak rezim fikih waris yang ketat.³⁶ Sejalan dengan temuan bahwa dalam sengketa hak waris beda agama, sebagian harta dapat diberikan melalui mekanisme hadiah, hibah, atau wasiat wajibah sebagai alternatif hukum formal,³⁷ dan pemberian *wasiat wajibah* dipandang sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi ahli waris non-Muslim.³⁸ Dengan menyebutnya hadiah, masyarakat menegaskan bahwa aturan agama tetap dihormati, tetapi ruang sosial budaya tetap terjaga.

Pola ini menunjukkan adanya *vernacularization of law*, yaitu proses ketika hukum formal diterjemahkan ke dalam bahasa dan praktik lokal agar dapat diterima.³⁹ Tokoh adat memfasilitasi penerimaan dan internalisasi nilai-nilai budaya local,⁴⁰ sementara tokoh agama memberikan legitimasi moral dalam menjaga kerukunan sosial masyarakat.⁴¹ Maka negosiasi ini bukan hanya kompromi teknis, melainkan transformasi hukum, di mana masyarakat membentuk mekanisme sendiri yang menghubungkan norma agama dan adat dalam satu kerangka keluarga. Temuan ini memperlihatkan dimensi baru: waris di Desa Patoman bukan hanya contoh pluralisme hukum, tetapi juga bukti bahwa hukum dapat “dibumikan” melalui strategi linguistik yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat.

³⁶ Muhammad Lutfi Hakim, “Between Hibah and Wasiat Wajibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 2 (2024): 147–166, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17201>

³⁷ Maulana Fahrul Hidayat, Joko Sriwidodo, dan St Laksanto Utomo, “Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (2025): 80–105, <https://doi.org/10.31599/cva2yi70>

³⁸ Nida’ul Hopiah Ramdani Subagja Rasyid dan Nuril Habibi, “PEMBERIAN HARTA KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASLAT WAJIBAH PERSPEKTIF TM HASBI ASH SHIDDIEQY” (*Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3531/Pdt.P/2022/P.A.Sby*), *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (2024): 370–385, <https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i4.2232>

³⁹ Mark Goodale, “Justice in the Vernacular: An Anthropological Critique of Commensuration,” *Law & Social Inquiry* 49, no. 1 (2024): 7–25, <https://doi.org/10.1017/lsi.2022.107>

⁴⁰ S. Ferdiansyah dan Z. Hasan, “Peranan Tokoh Adat dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal bagi Generasi Muda,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5 (2025): 822, <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1540>

⁴¹ L. D. N. Wardani, “Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Moderasi Beragama Masyarakat Multikultural,” *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 14, no. 2 (2025): 166, <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v14i2.2903>

Musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan di masyarakat Desa Patoman, termasuk ketika terjadi perbedaan agama. Nilai kekeluargaan sering kali diprioritaskan di atas kepentingan individual maupun penerapan norma hukum yang bersifat rigid.⁴² Pendekatan musyawarah dalam penyelesaian persoalan keluarga di Desa Patoman konsisten dengan kajian tentang *restorative approach*, di mana mekanisme penyelesaian konflik keluarga melalui mediasi dan musyawarah menghasilkan keputusan yang adil dan harmonis tanpa harus mengandalkan jalur hukum formal semata.⁴³ Dengan demikian, mekanisme musyawarah ini berperan sebagai sarana mediasi sosial dalam menjaga kohesi keluarga dan masyarakat secara luas. Hal ini selaras dengan pandangan hukum waris adat yang menempatkan hubungan kekeluargaan sebagai dasar utama dalam pembagian warisan, di mana pengaturan pewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat sebagai upaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga.⁴⁴ Maka dalam praktik di Desa Patoman, musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan, termasuk pada kasus perbedaan agama. Proses ini terbukti lebih mudah, minim konflik, dan lebih dapat diterima oleh semua pihak karena berorientasi pada harmoni keluarga daripada pada formalitas hukum. Kesepakatan dicapai melalui pertimbangan rasa keadilan dan keharmonisan, sehingga mekanisme adat ini berfungsi sebagai sarana mediasi sosial yang menjaga keseimbangan dalam keluarga maupun masyarakat.

Konteks lokal Desa Patoman yang dikenal plural dan menjunjung tinggi nilai Pancasila membentuk cara pandang masyarakat terhadap persoalan waris beda agama. Pluralitas ini bukan sekadar kenyataan sosial, melainkan menjadi bagian dari identitas kolektif yang dipelihara melalui nilai-nilai penghormatan, toleransi, dan saling berbagi.⁴⁵ Dalam praktik lapangan, pemberian warisan atau hadiah kepada keluarga beda agama tidak dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai cerminan nilai-nilai luhur yang hidup dalam komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu menggabungkan hukum

⁴² R. Ritonga dan A. M. Harahab, "Harmoni dalam Kewarisan: Solusi Damai untuk Mencegah Konflik Keluarga," *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* (2024): 120, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>

⁴³ F. Kambu, A. S. R. S. Rakia, S. Yati, dan M. A. SJ, "Restorative Approach in Family Conflict Resolution Through ADR Process," *Journal of Law Justice (JLJ)* 3, no. 3 (2025): 250–262, <https://doi.org/10.33506/jlj.v3i3.4458>

⁴⁴ E. O. H. Soetoto, Z. Ismail, dan M. P. Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Buku Adat Madza Media, 2021), 114.

⁴⁵ Wicaksono, D. B., I. K. Yudiana, dan A. Wahyudiono, *Analisis Nilai-Nilai Multikultural Masyarakat Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi*, Vol. 2 (2019): 164-178 <https://doi.org/10.17977/um033v2i22019p164>

adat, norma agama, dan budaya lokal dalam praktik sosial sehari-hari, serta menekankan toleransi sebagai fondasi bagi keharmonisan kehidupan masyarakat multikultural.

Implikasi Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat

Praktik pengalihan istilah warisan menjadi “hadiah” dalam masyarakat Patoman dapat dipahami melalui teori *‘urf* dalam *uṣūl fiqh*, sebagaimana kaidah *al-‘adah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan hukum). Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ia dapat dijadikan dasar hukum.⁴⁶ Dalam kerangka *uṣūl fiqh* modern, *‘urf* juga dipahami sebagai salah satu instrumen untuk menjembatani teks normatif dengan realitas sosial, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam masyarakat yang mengalami perubahan dan pluralisasi budaya.⁴⁷

Menurut studi hadis kontemporer, praktik saling memberi hadiah antara Muslim dan non-Muslim dipahami dalam kerangka mu‘amalah sosial yang bertujuan memperkuat hubungan kekeluargaan dan kemanusiaan, sepanjang hadiah tersebut berupa pemberian yang bersifat benda atau manfaat dan tidak mengandung unsur yang berpotensi melanggar prinsip kehalalan atau akidah.⁴⁸ Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi etika sosial, tetapi juga sebagai mekanisme kultural untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam situasi keberagaman agama. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, praktik tersebut sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan dan ketahanan relasi kekeluargaan serta martabat sosial (*ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-‘ird*), sekaligus meminimalkan potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas penguasaan dan distribusi harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam keluarga plural.⁴⁹ Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya berbuat baik dan memperhatikan hak-hak sosial pihak lain tanpa membedakan latar belakang agama. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mencontohkan kepedulian terhadap tetangga Yahudi dengan mendahulukan haknya, yang menunjukkan bahwa relasi sosial dalam Islam dibangun atas dasar kemanusiaan dan tanggung

⁴⁶ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asbāb wa al-Nazā‘ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 87.

⁴⁷ Neni Hardiati, Wandi Akbar Ginanjar, Elis Fitria, dan Anggi Nurfauziah, “Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 1 (2023): 22, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10410>

⁴⁸ Febri Rahma Despi and Yulia Rahmi, “Studi Hadis tentang Menerima Hadiah dari Non Muslim,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 6, no. 2 (2025): 158–159, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i2.2162>

⁴⁹ Khoirurrizal and Afnan Luthfi, “Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas: Peran Muhammadiyah dan NU di Perkotaan Indonesia,” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 39–52, <https://doi.org/10.47902/jshi.v4i1.418>

jawab sosial, bukan semata-mata kesamaan akidah.⁵⁰ Prinsip tersebut juga tercermin dalam praktik Nabi Muhammad SAW dalam menjalin relasi sosial melalui pemberian dan penerimaan hadiah, sebagaimana terekam dalam hadis-hadis adab sosial. Dalam fiqh mu‘amalah, praktik memberi dan menerima hadiah dipandang sebagai instrumen penguatan ikatan sosial (ta’līf al-qulūb), bukan sekadar transaksi individual.⁵¹

Selain itu, praktik pemberian hadiah ini dapat ditempatkan dalam ranah hibah (al-hibah) yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam fiqh Islam, hibah merupakan akad tabarru‘ yang tidak dibatasi oleh perbedaan agama penerima, melainkan oleh kecakapan hukum dan keabsahan objek hibah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁵² Fiqh klasik maupun kontemporer menempatkan hibah sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bersifat sosial dan preventif terhadap konflik, berbeda dari waris yang bersifat rigid dan normatif.⁵³

Dalam konteks lokal yang penulis temui pada hukum adat Desa Patoman, penekanan pada nilai inklusivitas dan keharmonisan keluarga tanpa membedakan agama bertemu dengan prinsip fiqh, sehingga melahirkan ruang interaksi yang responsif terhadap dinamika sosial. Di sini tampak fungsi hukum adat sebagai arena mediasi antara norma agama dan realitas plural, sebagaimana dikemukakan dalam kajian antropologi hukum tentang *living law*. Dari sinilah hadir model pewarisan beda agama dengan pengalihan istilah yang khas, di mana syariat tetap dihormati sekaligus adat tetap terpelihara.

Dengan demikian, praktik pengalihan istilah warisan menjadi “hadiah” dalam masyarakat Patoman menunjukkan adanya kesadaran normatif masyarakat dalam membedakan ranah hukum waris dan ranah mu‘amalah dalam Islam. Larangan pewarisan lintas agama dalam fikih faraidh tetap dipahami dan dihormati, sementara kebutuhan menjaga relasi kekeluargaan diwujudkan melalui mekanisme hibah yang dibenarkan secara syariat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak melanggar hukum Islam, tetapi menggunakan ruang-ruang fleksibilitas fiqh untuk menyelesaikan persoalan sosial.

⁵⁰ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad*, ed. Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī (Riyadh: Dār al-Ṣiddīq, 1413 H), Bāb al-Jār al-Yahūdī, no. 70, 108.

⁵¹ Mik Imbah Arbaina, “A Comprehensive Study of *Sbodaqob*, *Hibah*, and *Hadiyyah* in *Fiqh Muamalah*,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 211–232, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i2.273>.

⁵² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fatḥ li-l-I‘lām al-‘Arabī, 1427 H), 1006.

⁵³ Siti Afifah Solehah, Abdul Kadir Sabaruddin, and Musthafa, “Konsep Hibah Bersyarat Sebagai Pencegahan Terjadinya Sengketa Waris di Pengadilan Agama,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 10, <https://doi.org/10.47134/ijl.v3i2.5258>

Pada saat yang sama, hukum adat berfungsi sebagai ruang sosial yang memungkinkan nilai-nilai kekeluargaan, inklusivitas, dan keharmonisan tetap terpelihara tanpa harus berhadapan secara konfrontatif dengan norma agama. Dengan kata lain, hukum adat di Patoman beroperasi sebagai mekanisme resolusi konflik yang bersifat kultural dan preventif. Implikasi ini menegaskan bahwa praktik pewarisan dalam masyarakat plural tidak selalu menuntut perubahan norma hukum formal, melainkan membutuhkan pemahaman kontekstual terhadap cara masyarakat mengelola perbedaan secara etis dan berkeadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum adat tidak berjalan dalam pola saling bertentangan, melainkan terbentuk melalui dialog dan proses saling menyesuaikan di dalam praktik sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik waris beda agama di masyarakat Desa Patoman, Banyuwangi, dijalankan melalui mekanisme kekeluargaan yang menempatkan musyawarah sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dan pembagian harta. Dalam konteks masyarakat plural yang hidup berdampingan secara harmonis, kewarisan tidak dipahami semata sebagai persoalan hukum formal, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga relasi kekeluargaan, keseimbangan sosial, dan keharmonisan antaranggota keluarga lintas keyakinan. Oleh karena itu, penyelesaian waris lebih diarahkan pada kesepakatan bersama yang berorientasi pada keadilan substantif dan harmoni sosial. Secara substantif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pewarisan lintas agama di Desa Patoman dibentuk oleh empat mekanisme utama.

Pertama, pengalihan istilah waris menjadi "*hadiah*" atau "*hibah*" sebagai strategi kultural untuk menjembatani larangan pewarisan lintas agama dalam hukum Islam dengan kebutuhan menjaga solidaritas kekerabatan dalam keluarga plural. Strategi ini mencerminkan kesadaran hukum (*legal consciousness*) masyarakat dalam membedakan ranah hukum faraidh dan ranah mu'āmalah yang bersifat lebih fleksibel.

Kedua, praktik pemberian hadiah lintas agama tersebut secara normatif dapat ditempatkan dalam kerangka fiqh mu'āmalah dan hibah (*al-hibah*) yang dibolehkan dalam Islam. Dalam perspektif uṣūl fiqh, praktik ini sejalan dengan konsep *'urf* dan kaidah *al-'ādah muḥakkamah*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, mekanisme hibah berfungsi menjaga keberlanjutan relasi kekeluargaan (*ḥifẓ al-*

nasl), martabat sosial (*ḥifẓ al-ʿird*), serta stabilitas pengelolaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam keluarga plural.

Ketiga, peran tokoh adat dan tokoh agama menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara norma adat dan norma agama. Tokoh adat berfungsi mengarahkan penyelesaian berdasarkan nilai lokal, musyawarah, dan kerukunan sosial, sementara tokoh agama memberikan legitimasi moral dan keagamaan agar praktik yang dijalankan tetap berada dalam koridor fiqh Islam serta tidak menimbulkan kegelisahan normatif di tengah masyarakat.

Keempat, musyawarah keluarga beroperasi sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan dipraktikkan secara kolektif dalam masyarakat. Melalui musyawarah, hukum adat dan norma Islam tidak berjalan secara antagonistik, melainkan saling berdialog dan menyesuaikan diri untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak tanpa menimbulkan konflik.

Dengan demikian, praktik kewarisan di Desa Patoman menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak selalu berujung pada pertentangan, tetapi justru dapat melahirkan mekanisme negosiasi yang kontekstual, fleksibel, dan berkeadilan. Model pewarisan melalui "*hadiab*" dalam keluarga beda agama memperlihatkan kapasitas masyarakat dalam merekonstruksi praktik hukum berbasis budaya dan kekeluargaan tanpa menegasikan norma hukum Islam.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dan hukum adat dengan menunjukkan bagaimana konsep *living law*, *urf*, musyawarah, dan kesadaran hukum bekerja secara konkret dalam praktik pewarisan lintas agama. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ini pada komunitas plural lain dengan latar budaya berbeda guna memperkaya pemahaman mengenai variasi mekanisme pewarisan beda agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abraham, Natanael. "Menciptakan Solidaritas dan Toleransi Masyarakat dalam Keberagaman melalui Moderasi Beragama." *Jurnal Indonesia Studi Moderasi Beragama*, 2024: 23-36.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad*. Diedit oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, 1413 H.
- Alhaq, Abdul Ali Mutammima Amar, Winarni, Muh. Mutawali, Nuruddin, dan Anwar Zein. "Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic, and Civil Systems." *KALOSARA: Family Law Review* 5, 2025: 43-50.

- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asbāb wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990.
- Arbaina, Mik Imbah. "A Comprehensive Study of Shodaqoh, Hibah, and Hadiyyah in Fiqh Muamalah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, 2024: 211-232.
- Despi, Febri Rahma, and Yulia Rahmi. "Studi Hadis tentang Menerima Hadiah dari Non Muslim." *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 6, april 2025: 148-159.
- Erik, Assaad, A. S., dan H. Kamal. "Hukum Kewarisan Islam." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, 2023: 80-90.
- Fadani, F., dan M. A. Alfarisi. "The Harmonization of Customary, State, and Islam in the Practice of Dayak-Muslim Senganan Customary Inheritance in Sintang, Indonesia." *In l-Maḥāhib Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 3, 2024: 67-76.
- Fahimah, I., S. Suwarjin, W. Gusmansyah, Z. Zubaedi, dan Jayusman. "Interfaith Inheritance Within Muslim Families in Indonesia: Practices, Philosophical Foundations, and Prospects for the Development of National Inheritance Law." *Jurnal Ilmu Syariah* 24, 2024: 379-396.
- Felicia, N. S., Jeane N.S., Anisa Puspitasari, dan Muhammad Dito Efendi. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, 2023: 290-298.
- Ferdiansyah, S., dan Z. Hasan. "Peranan Tokoh Adat dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal bagi Generasi Muda." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, 2025: 822.
- Goodale, Mark. "Justice in the Vernacular: An Anthropological Critique of Commensuration." *Law & Social Inquiry* 49, 2024: 7-25.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Between Hibah and Waṣiat Wājibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, 2024: 147-166.
- Hardiati, Neni, Wandu Akbar Ginanjar, Elis Fitria, dan Anggi Nurfauziah. "Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, 2023: 22.
- Hidayat, Maulana Fahrul, Joko Sriwidodo, dan St. Laksanto Utomo. "Penyelesaian Hukum terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam." *Journal of Law and Security Studies* 2, 2025: 80-105.
- Huda, M. S., I. Choeri, dan S. Ma'arif. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 4 (2024).
- Kambu, F., A. S. R. S. Rakia, S. Yati, dan M. A. SJ. "Restorative Approach in Family Conflict Resolution Through ADR Process." *Journal of Law Justice (JLJ)* 3, 2025: 250-262.

- Khoirurrizal, and Afnan Luthfi. "Maqāṣid al-Syarī'ah dan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas: Peran Muhammadiyah dan NU di Perkotaan Indonesia." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, 2025: 39-52.
- Kusmayani, A. E. P., dan T. Elfrida. "Reflexive Fieldwork Practices in a Sacred Context: Researching the Baduy Religious Landscape." *FOCUS* 6, 2025: 111–124.
- Luthfiyani, Putri Wahidah, dan Sri Murhayati. "Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, 2024: 45315–45328.
- Maharani, Kurnia Widya Bunga Putri, dan Ira Aselina. "Penerapan Asas Musyawarah Mufakat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, 2023: 11-20.
- Malahayati, Nurul. "Peran Tokoh Agama dalam Mempertahankan Toleransi Antarumat Beragama." *Journal of Communication Science and Islamic Dakwah* 8, 2024: 45-58.
- Marfuah, Fitriyaningsih, Nurul Afifah, dan Ziadatus Salamah. "Penggunaan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama Perspektif Hukum Islam." *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, 2023: 21–29.
- Maryuliyanto. "Kosmologi Perkawinan Dalam Pandangan Suku Osing." *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, 2024.
- Mawardi, Kholid. "Dynamics of Multiculturalism and Religious Pluralism: Strategies for Building Social Cohesion in Indonesia." *Asian Journal of Philosophy and Religion* 3, 2024: 45-62.
- McKim, C. "Meaningful Member-Checking: A Structured Approach to Member-Checking." *American Journal of Qualitative Research* 7, 2023: 41–52.
- Rasyid, Nida'ul Hopiah Ramdani Subagja, dan Nuril Habibi. "PEMBERIAN HARTA KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF TM HASBI ASH SHIDDIEQY (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3531/pdt.P/2022/PA.Sby)." *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, 2024: 370-385.
- Ritongga, R., dan A. M. Harahab. "Harmoni dalam Kewarisan: Solusi Damai untuk Mencegah Konflik Keluarga." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2024: 120.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath lil Ilam al Arabi, 1427 H.
- Soetoto, E. O. H., Z. Ismail, dan M. P. Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Madza Media, 2021.
- Solehah, Siti Afifah, Abdul Kadir Sabaruddin, and Musthafa. "Konsep Hibah Bersyarat Sebagai Pencegahan Terjadinya Sengketa Waris di Pengadilan Agama." *Journal of Law and Justice* 3, 2025: 10.

- Soleman, W., S. Ambo, dan M. Della Thalita. "Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia." *Journal of Islamic Family Law* 2, 2022.
- Spradley, J. P. "The Ethnographic Interview." *Waveland Press, Inc*, 2016.
- Susanto, P. C., J. P. Soehaditam, A. Soekirman, A. Suhendra, A. D. Valentin, dan S. Sismiati. "Konsep Penelitian Kualitatif: Tinjauan Pustaka, Studi Kasus, Pendekatan Etnografi, Informan, In-Depth Interview dan Focus Group Discussion." *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital* 2, Mei 2025.
- Suwarti, D. Khunmay, dan S. Abannokovya. "Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum* 30, 2022.
- Ting, H., M. A. Memon, R. Thurasamy, dan J. H. Cheah. "Snowball Sampling: A Review and Guidelines for Survey Research." *Asian Journal of Business Research* 15, 2025: 1–15.
- Waddin, M. A. H. K. M., dan B. Ashari. "Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, dan Mawāni' al-Irts dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* 6, 2025: 47-60.
- Wardani, L. D. N. "Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Moderasi Beragama Masyarakat Multikultural." *Jurnal Sosial dan Budaya* 14, 2025: 166.
- Wicaksono, D. B., I. K. Yudiana, dan A. Wahyudiono. "Analisis Nilai-Nilai Multikultural Masyarakat Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi." *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia, Volume* 2, 2019: 164–178.
- Wulandari, S. K., A. R. Yasmin, N. P. B. Sugiarti, S. Komariah, dan P. Hyangsewu. "Menggali Makna Toleransi Antar Umat Beragama dalam Kerangka Keselarasan Sosial." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, 2024: 281–296.
- Yudiaana, I. K., dan S. Romadloni. "Analisis Latar Belakang Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Sangkala Vol* 3, 2024.